

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI PADA WAJIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN
SUNGAI ENAMKABUPATEN BINTAN)**

SKRIPSI

NADA SORAYA

NIM : 16622139



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

2020

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI PADA WAJIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN
SUNGAI ENAMKABUPATEN BINTAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memeuhi Syarat-SyaratGuna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh :

NADA SORAYA

NIM : 16622139

PROGRAM STUDI SIAKUNTANSI



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN

TANJUNGPINANG

2020

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN (STUDI PADA WAJIB PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KELURAHAN SUNGAI ENAM
KABUPATEN BINTAN)**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

NAMA : NADA SORAYA

NIM : 16622139

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Masyitah As Sahara, S.E., M.Si
NIDN.1010109101/Asisten Ahli

Andri Tonaya, SE. M.Ak
NIDK.8823900016 / Asisten Ahli

Mengetahui,
Plt. Ketua Program Studi,

Hendy Satria, S.E., M. Ak
NIDN.1015069101/Lektor

Skripsi Berjudul :

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN (STUDI PADA WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DIKELURAHAN SUNGAI ENAM KABUPATEN BINTAN)**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : NADA SORAYA

NIM : 16622139

Telah Dipertahankan Didepan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua

Sekretaris

Masyitah As Sahara, S.E., M.Si
NIDN. 1010109101/Asisten Ahli

Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN. 1020037101/Lektor

Anggota

Afriyadi, S.T., M.E
NIDN. 1003057101/ Asisten Ahli

Tanjungpinang, 24 Juli 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
Ketua,

Charly Marlinda, S.E.M.Ak., Ak., CA
NIDN.1029127801/Lektor

SURAT PERNYATAAN

Nama : Nada Soraya
NIM : 16622139
Tahun Angkatan : 2016
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,85
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan
Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan Dikelurahan Sungai Enam
Kabupaten Bintan.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila terdapat dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 24 Juli 2020
Penyusun,

NADA SORAYA

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillah atas segala puji dan syukurku pada Mu Ya Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan. Dan tidak lupa pula shalawat beriring salam saya panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Alhamdulillah kupersembahkan karya kecilku untuk kedua orangtua ku Ayahanda Winarno yang semasa hidupnya selalu memberikan semangat dan dorongan untuk saya agar menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu dan Ibunda Agustini yang telah memberikan motivasi dan semangat serta doa yang tiada hentinya. Dan juga kepada suamiku tersayang Kurniawan yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepadaku, serta pula kepada mertuaku yang selalu memberikan semangat sehingga selesainya skripsi ini.

Alhamdulillah untuk kakak, abang, adikku, keluargaku, sahabatku dan teman-temanku. Terimakasih atas dukungan, motivasi dan doanya serta terimakasih karena selalu ada buatku. Membantuku melewati ujian ini.

Masyaallah Tabarakallah

MOTTO

“Siapapun yang berjuang mencari ilmu karena Allah SWT maka ia hendak dilindungi tiap langkah perjalanannya hingga dia kembali”

(Imam Syafi’i).

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(QS. Al-Mujadillah: 11).

“Barang siapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka menutup ilmu, Maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga”

(HR Ibnu Majah & Abu Dawud)

“Every women must have intelligent and knowledge. Because the world is too hard to only rely on beauty”

”Dipuji karena cantik memang menyenangkan, tetapi dikagumi karena prestasi jauh lebih membanggakan”

(Nada Soraya)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Dikelurahan Sungai Enam Kabupaten Bintan" yang disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Ekonomi program studi ekonomi akuntansi.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak. CA wakil ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA selaku wakil ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Ir. Imran Ilyas, M.M selaku wakil ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak selaku Plt. Ketua Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tanjungpinang.
6. Ibu Masyitah As Sahara, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing I yang banyak membantu saya, dengan penuh kesabaran dalam membimbing dan mendidik serta memberikan saran dan kritik yang sangat membangun sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Andry Tonaya, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, membantu dan memberikan kritik serta saran demi selesainya skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan staf Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tanjungpinang.

9. Suamiku Kurniawan yang selalu memberikandoa yang terbaik, semangat dan motivasi kepadaku dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Orang tua, Mertua, Kakak dan Abang yang memberikan semangat untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
11. Sahabatku Nadia Kasih yang selalu memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Ukhty Sholehaku (maccik delfie, ecek zulfa dan mak liza) yang selalu memberikan doa dan dukungan yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang penulis tuangkan dalam skripsi ini dapat menambah informasi dan bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun dan demi kesempurnaan penulis merupakan harapan penulis dari pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Tanjungpinang, 24 Juli 2020

Penulis

NADA SORAYA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	11
1.4.1 Kegunaan Ilmiah	11
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Gambaran Umum Perpajakan	14
2.1.1 Pengertian dan Unsur Pajak.....	14
2.1.2 Fungsi Pajak	15
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	17
2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	18
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	19
2.1.6 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	20

2.1.7	Kedudukan Hukum Pajak.....	21
2.1.8	Pengelompokkan Pajak	21
2.1.9	Subjek Pajak	23
2.1.10	Tarif Pajak.....	23
2.1.11	Wajib Pajak.....	24
2.1.12	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	26
2.1.13	Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak	26
2.2	Gambaran Umum PBB	26
2.2.1	Dasar Hukum PBB	26
2.2.2	Asas Pajak Bumi dan Bangunan.....	27
2.2.3	Defenisi Pajak Bumi dan Bangunan.....	27
2.2.4	Objek Pajak Bumi dan Bangunan.....	28
2.2.5	Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	30
2.2.6	Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).....	30
2.2.7	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).....	30
2.2.8	Nilai Jual Objek Pajak	31
2.2.9	Tarif Pajak	31
2.3	Kajian Teori Variabel	32
2.3.1	Kepatuhan Wajib Pajak.....	32
2.3.2	Sosialisasi Perpajakan	35
2.3.3	Tingkat Pendapatan	39
2.3.4	Kepercayaan Pada Pemerintah	42
2.4	Kerangka Pemikiran.....	44
2.5	Hipotesis	46
2.6	Penelitian Terdahulu	49
BAB III		53
METODOLOGI PENELITIAN.....		53
3.1	Jenis Penelitian.....	53
3.2	Jenis Data	53
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	54
3.4	Populasi.....	56
3.5	Sampel.....	57
3.6	Defenisi Operasional Variabel.....	58
3.7	Teknik Pengolahan Data	63

3.8	Teknik Analisis Data.....	67
3.8.1	Uji Kualitas Data	68
3.8.1.1	Uji Validitas.....	68
3.8.1.2	Uji Reliabilitas	69
3.8.2	Uji Asumsi Klasik	69
3.8.2.1	Uji Normalitas.....	70
3.8.2.2	Uji Multikolinearitas	71
3.8.2.3	Uji Heterokedastisitas	73
3.8.2.4	Uji Autokorelasi.....	74
3.8.3	Analisis Regresi Linear Berganda	75
3.8.4	Uji Hipotesis	75
3.8.4.1	Uji Statistik t (Uji Parsial)	76
3.8.4.2	Uji Statistik F	76
3.8.4.3	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	77
BAB IV	78
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	78
4.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Bintan	78
4.1.1.1	Visi Kabupaten Bintan.....	79
4.1.1.2	Misi Kabupaten Bintan	79
4.1.2	Gambaran Umum Kelurahan Sungai Enam	80
4.1.2.1	Tempat dan Waktu Penelitian.....	81
4.1.3	Gambaran Umum Responden.....	82
4.1.3.1	Jenis Kelamin Responden.....	82
4.1.3.2	Pendidikan Responden.....	84
4.1.3.3	Umur Responden	85
4.1.3.4	Tingkat Penghasilan	87
4.2	Hasil Analisis Data	88
4.2.1	Hasil Uji Kualitas Data.....	88
4.2.1.1	Pengujian Validitas.....	88
4.2.1.2	Pengujian Reliabilitas	91
4.2.2	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	92
4.2.2.1	Uji Normalitas.....	92
4.2.2.2	Uji Multikolinearitas	95

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	96
4.2.2.4 Uji Autokorelasi.....	97
4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda	98
4.2.4 Pengujian Hipotesis	100
4.2.4.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)	100
4.2.4.2 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)	102
4.2.4.3 Pengujian Koefisien Determinasi (R^2).....	103
4.2.4.4 Pembahasan	104
BAB V.....	107
PENUTUP.....	107
5.1 Kesimpulan	107
5.2 Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan PBB	7
Tabel 3.1	Defenisi Operasional Variabel	59
Tabel 3.2	Kriteria Bobot Nilai Alternatif Skala Likert	67
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	83
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	84
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	86
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Penghasilan	87
Tabel 4.5	Pengujian Validitas Variabel Penelitian	89
Tabel 4.6	Pengujian Reliabilitas Variabel Penelitian.....	92
Tabel 4.7	Hasil Uji Normalitas <i>One Sample Kolomogorov-Smirnov</i>	95
Tabel 4.8	Hasil Uji Multikolinearitas.....	96
Tabel 4.9	Hasil Uji Autokorelasi	98
Tabel 4.10	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	99
Tabel 4.11	Hasil Pengujian Parsial (Uji t)	101
Tabel 4.12	Hasil Pengujian Simultan (Uji F).....	102
Tabel 4.13	Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	45
Gambar 3.1 Grafik P-Plot Uji Normalitas.....	71
Gambar 3.2 Output Uji Heteroskedastisitas.....	73
Gambar 3.3 Grafik Uji Hipotesis	76
Gambar 4.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	83
Gambar 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	85
Gambar 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur	86
Gambar 4.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Penghasilan	88
Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas Histogram.....	93
Gambar 4.6 Hasil Uji Normalitas P-Plot	94
Gambar 4.7 Hasil Uji Heterokedastisitas	97

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Pertanyaan Kuisisioner
- Lampiran II Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian
- Lampiran III Tabulasi Responden
- Lampiran IV Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Penelitian
- Lampiran V Output SPSS Versi 23
- Lampiran II Plagiarism Checker X Originality Report

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIKELURAHAN SUNGAI ENAM KABUPATEN BINTAN

Nada Soraya 16622139 .Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Pembangunan Tanjungpinang, nadasoraya384@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan, tingkat pendapatan, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Dikelurahan Sungai Enam Kabupaten Bintan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan ialah data primer. Teknik pengumpulan data dengan studi lapangan berupa penyebaran kuisioner serta studi kepustakaan. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib Pajak Bumi dan Bangunan Dikelurahan Sungai Enam Kabupaten Bintan yang berjumlah 979 wajib pajak. Besaran sampel pada penelitian ini sebesar 132 wajib pajak. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan *pusposive sampling*. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner yang terdiri dari 40 butir pertanyaan. Pengolahan data menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Dikelurahan Sungai Enam Kabupaten Bintan dengan nilai t hitung $4,479 > t$ tabel $1,966$ dan nilai signifikansi (*Sig.*) $0,000 < 0,05$. Dan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Dikelurahan Sungai Enam Kabupaten Bintan dengan nilai t hitung $2,424 > t$ tabel $1,966$ dan nilai signifikansi (*Sig.*) $0,017 < 0,05$. Serta terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Kepercayaan pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Dikelurahan Sungai Enam Kabupaten Bintan dengan nilai t hitung $2,660 > t$ tabel $1,966$ dan nilai signifikansi (*Sig.*) $0,009 < 0,05$.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Kepercayaan pada Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Dikelurahan Sungai Enam Kabupaten Bintan.

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Kepercayaan Pada Pemerintah

Pembimbing I : Masyitah As Sahara, S.E., M.Si

Pembimbing II : Andry Tonaya, SE.M.Ak

ABSTRACT

FACTORS THAT INFLUENCE TAX OBLIGATION COMPLIANCE IN MAKING PAYMENT OF EARTH AND BUILDING TAXES IN THE ENVIRONMENT OF SIX RIVER BINTAN REGENCY

Nada Soraya 16622139. *Accounting, College of Economics (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, nadasoraya384@gmail.com*

This study aims to examine whether there is an influence of tax socialization, level of income, and trust in the government of tax compliance in paying taxes on land and buildings in Sungai Enam in Bintan Regency.

This research is quantitative descriptive. The type of data used is primary data. Data collection techniques with field studies in the form of questionnaires and literature study. The population in this study were all of the Earth Tax and Building Tax payers in Sungai Enam District of Bintan Regency, which totaled 979 taxpayers. The sample size in this study was 132 taxpayers. The technique used in sampling is purposive sampling. The instrument used in this study was a questionnaire consisting of 40 question questions. Data processing uses the classic assumption test, multiple linear regression analysis and hypothesis testing.

The results showed that there was a positive and significant effect between taxation socialization on taxpayer compliance in making land and building tax payments in Sungai Enam in Bintan regency with a t value of $4.479 > t$ table 1.966 and a significance value (Sig.) $0.000 < 0.05$. And there is a positive and significant influence between the Income Level Against Compliance of Taxpayers in Paying Land and Building Taxes in Sungai Enam in Bintan Regency with a count value of $2.424 > t$ table 1.966 and a significance value (Sig.) $0.017 < 0.05$. And there is a positive and significant influence between Trust in Government Against Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Taxes in Sungai Enam in Bintan Regency with a count value of $2.660 > t$ table 1.966 and a significance value (Sig.) $0.009 < 0.05$.

Then it can be concluded that the socialization of Taxation, Income Level, and Trust to the Government has a significant effect on the Compliance of Taxpayers in Paying Land and Building Taxes in Sungai Enam in the Sungai Enam District of Bintan Regency.

Keywords : Taxpayer Compliance, Tax Dissemination, LevelRevenue, Trust in Government

Advisor I: Masyitah As Sahara, S.E., M.Si.

Advisor II: Andry Tonaya, SE.M.Ak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Prinsip kewajiban dari sebuah negara Indonesia adalah melayani dengan sepenuh hati dari segala kebutuhan serta keperluan semua masyarakat yang ada di negara Indonesia ini. Dengan begitu, dalam tujuan untuk menyelenggarakan berbagai tugas dan kewajiban yang berguna untuk melayani kebutuhan dan keperluan masyarakat itu tentunya sangat diperlukan anggaran yang besar, karena tanpa adanya anggaran yang besar maka negara Indonesia tidak akan mungkin dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan mudah dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan oleh negara Indonesia itu sendiri.

Salah satu aspek yang menjadi pendorong dan pempondalam suatu keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional negara Indonesia selain dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri, Sumber Daya Alam (SDA) yang negara Indonesia miliki, serta sumber daya lainnya yang dapat dikatakan sebagai ketersediaan anggaran atau dana pembangunan yang besar dan diperoleh dari hasil penerimaan pajak.

Menurut Mardiasmo (2018) defenisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Supramono dan Damayanti (2010) pajak didefinisikan sebagai iuran yang tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Pajak dianggap penting dan potensial dalam kemajuan pembangunan yang lebih baik guna kemakmuran dan kesejahteraan negara Indonesia dan keberhasilan dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, peran dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengolah pajak dengan baik dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk mewujudkan semua keinginan yaitu peningkatan dari pembangunan yang semaksimal mungkin. Demikian pula halnya dengan peran dari sisi masyarakat Indonesia itu sendiri yang juga sangat dibutuhkan dan diperlukan dalam kemajuan pembangunan yang baik.

Pajak pusat yang alokasi penerimaannya ditujukan ke daerah-daerah dengan proporsi tertentu, namun demikian dalam perkembangannya berdasarkan (Undang-Undang No. 28 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2009) pajak ini khususnya sektor perkotaan dan pedesaan menjadi sepenuhnya pajak daerah merupakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

PBB yang diterima merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting dalam otonomi sekarang ini. Hal tersebut dikerenakan akan dapat menimbulkan manfaat positif bagi keberhasilan pembangunan nasional yang baik dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan penerimaan PBB terhadap masyarakat atau wajib pajak, maka perlu adanya peningkatan kesadaran serta kepedulian dari dalam diri masyarakat sendiri

terhadap segala hal perpajakan yang berguna untuk mengoptimalkan pembangunan yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan negara dan masyarakat umum.

Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan PBB adalah dengan meningkatkan kepatuhan dari masyarakat atau wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar PBB tepat pada waktunya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Cara ini adalah cara yang paling ampuh dalam meningkatkan dan mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak. Cara meningkatkan kepatuhan dalam membayar PBB ini harus selalu dilakukan karena kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu kendala atau faktor yang dapat menghambat atau menghalangi keefektifan dalam membayar pajak.

Pada dasarnya faktor penghambat dalam membayar PBB yang menjadi faktor utamanya adalah masalah dalam kesadaran masyarakat atau wajib pajak itu sendiri, dimana kebanyakan wajib pajak masih sering menganggap remeh terhadap kewajiban dalam membayar pajak. Disini wajib pajak cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kecenderungan ini dapat terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih terbilang sangat rendah.

Oleh karena masalah tersebut, masih sangat perlu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan pengarahan atau sosialisasi bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan nasional dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan negara dan masyarakat umum. Sosialisasi ini sangat berguna bagi wajib pajak karena

dengan melakukan sosialisasi wajib pajak akan mendapatkan pengetahuan perpajakan mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan sosialisasi ini mungkin juga akan dapat membuat wajib pajak sadar akan pentingnya untuk membayar PBB. Karena dalam sosialisasi ini semua materi dari perpajakan akan diberikan kepada wajib pajak baik berupa pengetahuan bahkan dampak yang telah dirasakan dari pembayaran PBB. Sehingga bimbingan dari pemerintah yang baik ini akan bertujuan untuk menimbulkan rasa patuh dari wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya.

Selain dari faktor sosialisasi perpajakan, pengetahuan juga akan dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar PBB. Pengetahuan merupakan kemampuan dari seseorang dalam mengingat sesuatu hal mengenai apa saja baik berupa ilmu maupun pengalaman. Permasalahan yang didapatkan oleh penulis ini yaitu masih adanya wajib pajak yang tidak patuh dan taat dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar PBB. Ini dapat terjadi dikarenakan masih kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan yang mungkin karena masih sangat kurangnya sosialisasi dari petugas pajak terhadap wajib pajak. Masalah pengetahuan lainnya yang menjadikan wajib pajak tidak patuh adalah wajib pajak kurang memahami bagaimana cara menghitung tarif pajak yang terutang sendiri dan kurang memahami tujuan dari membayar pajak itu. Hal ini dikarenakan pengetahuan wajib pajak yang masih terbilang rendah.

Tak hanya itu, tingkat pendapatan juga dapat memicu kepatuhan dalam membayar PBB. Jika tingkat pendapatannya mencukupi kebutuhan wajib pajak, maka wajib pajak tidak mempunyai batasan dalam kestabilan ekonomi

yang dapat menghambat dalam proses pembayaran PBB. Dan wajib pajak juga tidak memiliki alasan dalam kekurangan dana dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Sehingga tingkat pendapatan itu sendiri dapat memicu wajib pajak dalam membayar PBB. Namun pada sekarang ini, perekonomian di Indonesia sedang tidak stabil sehingga inilah yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak karena tingkat pendapatan yang masih kurang mencukupi. Hal ini bukan berarti wajib pajak tidak ingin menjalankan kewajiban mereka dalam membayar PBB melainkan karena wajib pajak tersebut mempunyai batasan dalam pendapatan mereka atau dapat dikatakan mereka merasa kekurangan biaya untuk membayar PBB.

Kepercayaan pada pemerintah juga menjadi salah satu alasan kepatuhan dalam membayar PBB. Suatu organisasi atau setiap individu harus bisa dan mampu untuk mengenali dan mengetahui faktor-faktor yang dapat membentuk suatu kepercayaan dengan tujuan agar dapat menciptakan, menghasilkan, mengatur, mengarahkan, memelihara, dan mempertinggi tingkat hubungan satu sama lain. Seperti halnya dengan masalah dalam bidang perpajakan. Disini sikap dari wajib pajak dan pemerintah sendiri yang menjadi tokoh utama dalam menciptakan dan menghasilkan dari sebuah kepercayaan dalam hubungan perpajakan. Dimana peran dari keduanya yaitu antara wajib pajak dan pemerintah atau aparat pajak sangat diperlukan karena keduanya merupakan masing-masing peran yang sangat berbeda.

Dimana pemerintah harus bersikap bijaksana dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai aparatur yang bersih sehingga wajib pajak memiliki

kepercayaan yang penuh pada pemerintah yang akan mengelola anggaran yang dihasilkan dari pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak tersebut. Jika pemerintah telah menunjukkan integritasnya atau kebijaksanaannya dalam mengelola anggaran pajak dengan bersih dan benar maka tidak ada alasan untuk wajib pajak tidak patuh dalam menjalankan kewajibannya pula dalam membayar PBB.

Namun pada kenyataannya untuk sekarang ini, masih banyak wajib pajak yang tidak percaya sepenuhnya pada pemerintah pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari tanggapan wajib pajak tentang peristiwa korupsi yang sering terjadi mengenai anggaran perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah perpajakan. Sehingga disini wajib pajak merasa enggan untuk membayar pajak dikarenakan mereka takut jika anggaran pajak yang telah mereka bayarkan yang semestinya digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat umum akan salah dipergunakan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi.

Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang penting bagi seluruh dunia, baik itu dinegara maju maupun di negara berkembang yang menerapkan sistem perpajakan (Purnamasari, 2016). Hal ini dikarenakan jika wajib pajak tidak patuh dan tidak taat pada peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Sehingga pada penelitian ini, penulis akan memaparkan apa saja yang menjadi pengaruh wajib pajak yang akan patuh untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar PBB.

Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Kepulauan Riau yang terdiri dari 10 kecamatan dan 15 kelurahan serta 36 desa. Kabupaten Bintan terletak pada pulau Bintan yang berhubungan langsung dengan kota Tanjungpinang. Salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Bintan Timur dan Kabupaten Bintan adalah Kelurahan Sungai Enam. Kelurahan Sungai Enam ini sendiri dibagi menjadi dua lokasi, yaitu terdapat sungai enam laut maupun sungai enam darat. Kantor yang menjadi tempat dalam melakukan pembayaran PBB wajib pajak di Kelurahan Sungai Enam adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Dari data yang di peroleh dari kantor Bapenda bahwa wajib pajak yang telah terdaftar di kelurahan sungai memiliki banyak wajib pajak. Namun dalam data tersebut target dan realisasi dari penerimaan PBB yang diterima itu tidak sinkron, tidak konsisten atau berbeda antara target dan realisasinya.

Tabel 1.1

**Realisasi Penerimaan PBB di Kelurahan Sungai Enam Kabupaten Bintan
Tahun 2017 dan 2018**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Tunggakan
2017	154.674.711	79.198.905	51%	75.475.806
2018	160.304.962	134.512.670	84%	25.792.292

Sumber : Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kantor Bapenda Bintan.

Dari tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kepatuhan dari wajib pajak untuk membayar PBB di Kelurahan Sungai Enam Kabupaten Bintan. Itu terlihat dari realisasi yang lebih rendah dibandingkan dengan

target penerimaan PBB. Dimana pada tahun 2017 realisasi sebesar 79.198.905 < 154.674.711 target yang sudah ditetapkan, dengan tunggakan sebesar 75.475.806 yang jika di persentasekan hanya 51% dari penerimaan PBB yang seharusnya diterima. Dan untuk tahun 2018 realisasi juga lebih rendah dibandingkan dengan targetnya. Dimana realisasi sebesar 134.512.670 < 160.304.962 target penerimaan PBB, dengan tunggakan sebesar 25.792.292 yang jika dipersentasekan 84% dari penerimaan PBB yang seharusnya diterima.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak yang berasal dari objek pajak PBB di Kelurahan Sungai Enam Kabupaten Bintan masih jauh dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berarti kesadaran dan kemauan masyarakat atau wajib pajak masih rendah untuk membayar PBB sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan fenomena tersebut, banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah mengenai peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB seperti membuat informasi betapa pentingnya membayar serta kemudahan saat membayar PBB. Dan bahkan pemerintah memberikan toleransi kepada wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak bumi dan bangunan dengan cara membuat program penghapusan denda administrasi periode 1993-2015. Dari tahun 1993-2010 diberikan pembebasan sanksi administrasi sebesar 100 persen, sedangkan dari tahun 2010-2015 diberikan pembebasan sanksi administrasi sebesar 50 persen (SINDONEWS.com).

Berdasarkan kondisi serta masalah yang telah dijelaskan dan telah tergambar rancangan variabel-variabel yang menarik untuk diteliti, untuk itu

penulis termotivasi untuk melakukan penelitian di Kelurahan Sungai Enam yang mengkaji lebih dalam dan dituangkan kedalam usulan penelitian yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak di Kelurahan Sungai Enam Kabupaten Bintan)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dikelurahan Sungai Enam memiliki masalah yang sering terjadi pada setiap tahunnya. Dimana masalah itu adalah masih banyaknya wajib PBB yang tidak melaksanakan kewajiban mereka dalam melakukan pembayaran PBB.

Sehingga target dan realisasi dari penerimaan PBB di Kelurahan Sungai Enam tersebut tidak sinkron atau berbeda setiap tahunnya. Dengan kata lain realisasi penerimaan PBB jauh dibawah dari target yang telah ditetapkan oleh Bapenda sesuai dengan tabel yang telah dilampirkan diatas.

Dari pemerintah pun telah memberikan pembebasan sanksi administrasi bagi wajib PBB yang tidak patuh atau bahkan yang telat membayar dari tempo pembayaran yang telah ditentukan. Sehingga dari bantuan yang diberikan, pemerintah ingin meningkatkan kepatuhan wajib PBB dalam melaksanakan kewajiban. Namun tetap saja masih banyak wajib PBB yang tidak patuh untuk membayar pajak.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib

Pajak dalam melakukan pembayaran PBB di Kelurahan Sungai Enam?

- b. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB di Kelurahan Sungai Enam?
- c. Apakah kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB di Kelurahan Sungai Enam?
- d. Apakah sosialisasi perpajakan, tingkat pendapatan, dan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB di Kelurahan Sungai Enam?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dituangkan pada penulis diatas, maka penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh dari sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB di Kelurahan Sungai Enam.
- b. Untuk mengetahui pengaruh dari tingkat pendapatan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB di Kelurahan Sungai Enam.
- c. Untuk mengetahui pengaruh dari kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB di Kelurahan Sungai Enam.
- d. Untuk mengetahui pengaruh dari sosialisasi perpajakan, tingkat

pendapatan, kepercayaan pada pemerintah secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB di Kelurahan Sungai Enam.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Ilmiah

Pada penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi penulis, namun ada sisi lain yang diharapkan juga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan bagi masyarakat terutama wajib pajak. Dan penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau referensi yang berkaitan dengan PBB bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini dapat di kategorikan sebagai berikut :

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna dalam menambah wawasan keintelektual bagi akademisi dan menjadi jawaban atas permasalahan yang ingin diketahui serta sebagai pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh dari penelitian ini.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah khususnya di Kelurahan Sungai Enam dapat memberikan sumbangan informasi mengenai PBB sehingga dapat mengoptimalkan potensi daerahnya dalam kepatuhan membayar PBB. Selain itu dapat menjadi bahan informasi dalam mengambil kebijakan dalam rangka

meningkatkan penerimaan PBB.

c. Bagi Masyarakat (Wajib Pajak)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah informasi, sehingga masyarakat mengetahui pentingnya membayar PBB demi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan pembangunan masyarakat.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi atau pedoman untuk penelitian yang lebih lanjut, serta dapat menjadi tolak ukur yang berguna bagi PBB.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara umum, Proposal Penelitian ini terdiri dari 5 BAB dimana masing-masing BAB tersebut mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga sistematika penulisan ini berguna untuk lebih mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isi proposal pada penelitian ini, penulisan usulan penelitian dibagi dalam 5 (lima) bab dengan gambaran sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab pertama dari karya tulis yang berisi jawaban apa dan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Bagian ini memberikan gambaran informasi mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka disebut juga dengan landasan teori. Sehingga landasan teori merupakan seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis atau berurutan tentang variable-variabel dalam suatu penelitian ini, yaitu sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB, tingkat pendapatan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB, kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB, serta kerangka pemikiran, hipotesis dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi Penelitian merupakan proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Pada bagian ini akan memberi penjelasan mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, populasi, sampel, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Meliputi gambaran umum Dinas atau Badan, objek penelitian, penyajian data, Analisis hasil penelitian dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini merupakan penutupan yang didalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran yang ditujukan ke Bapenda Kabupaten Bintan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Perpajakan

2.1.1 Pengertian dan Unsur Pajak

Menurut Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan dan dipungut berdasarkan Undang-Undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011).

Menurut Suandy (2008) dalam Utomo (2011) pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Menurut Adriani (2014) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2018) dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari pengertian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan wajib yang harus atau wajib dibayar oleh rakyat atau wajib pajak untuk negara dengan tujuan kepentingan pemerintah serta masyarakat umum menuju kemakmuran dan kesejahteraan dalam pengalokasian pembangunan yang lebih baik kedepannya. Dengan tujuan tersebut, maka Pajak menjadi ujung tombak pembangunan sebuah negara karena dengan pajak pembangunan dapat menjadi lebih baik.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki posisi yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan

nasioanalyang lebih baik lagi kedepannya, karena pajak merupakan suatu pendapatan negara untuk membiayai segala pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan secara maksimal.

Menurut Waluyo (2011) terdapat 2 fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi penerimaan, yaitu sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, misalnya dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi mengatur, yaitu alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi, misalnya dikenakan pajak lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan demikian pula terhadap barang mewah.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) juga terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi anggaran, berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur, berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah sebagai berikut :
 - 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa fungsi pajak adalah

sebagai pendapatan dari suatu negara yang bertujuan untuk membiayai dari segala pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah serta bertujuan juga untuk mengatur jalannya sebuah proses dari perbaikan guna mewujudkan peningkatan dan pengoptimalan dari suatu pembangunan nasional yang lebih baik sehingga tujuan negara pun tercapai.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan pemungutan pajak agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, rintangan atau perlawanan.

Menurut Mardiasmo (2018) syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan). Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberi hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan keberatan, penundaan pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis). Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). Pemungutan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga

tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Financial). Sesuai fungsi anggaran, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut (D. Sari, 2013) tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel yaitu sebagai berikut:

- a. *Stelsel riil*. Besarnya pajak yang dipungut berdasarkan penghasilan nyata yang diperoleh oleh wajib pajak untuk masa yang bersangkutan. Jadi pemungutan pajak baru dapat dilakukan setelah akhir tahun periode setelah mengetahui penghasilan yang sesungguhnya yang diperoleh pada tahun sekarang.
- b. *Stelsel fiktif*. Besarnya pajak yang dipungut berdasarkan perkiraan besarnya pajak yang terutang untuk dikenakan kepada wajib pajak. Jadi pemungutan dapat dilakukan pada awal tahun pajak. Perkiraan ini dapat menggunakan perbandingan data antara penerimaan/pendapatan wajib pajak pada tahun sebelumnya yang dianggap sama dengan pendapatan yang akan diperoleh pada tahun sekarang.
- c. *Stelsel campuran*. Besarnya pajak yang dipungut pada awal tahun

berdasarkan surat ketetapan pajak sementara yang dikeluarkan pada awal tahun yang berhitungannya awalnya berdasarkan *stelsel* fiktif (perkiraan). Untuk mengetahui besarnya pajak yang sesungguhnya maka pada akhir tahun diterapkan perhitungan berdasarkan *stelsel* riil. Sehingga ketetapan jumlah pajak yang terutang dapat dikoreksi dengan *stelsel* ini atau disesuaikan dengan pajak yang sebenarnya.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sistem perpajakan dikenal *official assesment system*, *selfassesment system*, dan *with holding system*. Rahayu (2010) dalam bukunya menguraikan sistem tersebut sebagai berikut :

- a. *Official assesment system* merupakan sistem perpajakan dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada dipihak fiskus. Jadi dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedang fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus.
- b. *Self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan, melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak menurut ajaran materil, artinya utang pajak apabila ada yang menyebabkan timbulnya utang pajak. Untuk mensukseskan sistem tersebut dibutuhkan beberapa prasyarat dari wajib pajak antara lain:

- 1) Kesadaran wajib
 - 2) Kejujuran dan kedisiplinan wajib pajak
 - 3) Kemauan membayra pajak dari wajib pajak.
- c. *With holding system* merupakan sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihaak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pemberi kerja, dan bendaharawan pemerintah.

2.1.6 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) teori-teori itu adalah sebagai berikut :

- a. Teori asuransi, yaitu negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya.
- b. Teori kepentingan, yaitu pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang.
- c. Teori daya pikul, yaitu beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu :
 - 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
 - 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
- d. Teori bakti, yaitu sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

- e. Teori asas daya beli, yaitu dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

2.1.7 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2018) hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut :

- a. Hukum perdata, yaitu mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
- b. Hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :
 - 1) Hukum Tata Negara
 - 2) Hukum Tata Usaha
 - 3) Hukum Pajak
 - 4) Hukum Pidana

2.1.8 Pengelompokan Pajak

- a. Pengelompokan pajak menurut golongannya dalam Mardiasmo (2018) :
 - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang

lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai
- b. Pengelompokan pajak menurut sifatnya dalam Mardiasmo (2018) :
- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya dalam Mardiasmo (2018) :
- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas :
 - a) Pajak Provinsi : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b) Pajak Kabupaten/Kota : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak

Hiburan.

Menurut Rahayu (2017) penggolongan jenis pajak didasarkan pada beberapa poin dibawah ini:

- a. Siapa yang membayar pajak.
- b. Siapa yang pada akhirnya memikul beban pajak.
- c. Apakah beban pajak dapat dilimpahkan/dialihkan kepada pihak lain.
- d. Siapa yang memungut pajak.
- e. Sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan.
- f. Pajak dikenakan atas apa.

2.1.9 Subjek Pajak

Menurut Abdul Rahman (2010), subjek pajak adalah orang yang dituju oleh UU untuk dikenakan pajak. Menurut Suwandi (2005) dalam Yuwono (2015), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.10 Tarif Pajak

Menurut Supramono dan Damayanti (2010) tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Secara umum tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase.

Berdasarkan pola persentase tarif pajak dibagi menjadi 4 menurut Supramono dan Damayanti (2010) yaitu sebagai berikut :

- a. Tarif pajak proporsional/sebanding, adalah persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya.
- b. Tarif pajak tetap, adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh tarif atas bea materai.
- c. Tarif pajak degresif, adalah persentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.
- d. Tarif pajak progresif, adalah persentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

2.1.11 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2018)

Menurut Suandy (2008) dalam Utomo (2011) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak akan pernah ada pajak apabila tidak ada pula wajib pajak. Karna wajib pajak lah yang akan membayar pajak pada pemerintah untuk kepentingan Negara dan masyarakat umum dengan tujuan memperbaiki pembangunan nasional yang lebih maju dan baik lagi

kedepannyadengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018) kewajiban wajib pajak dapat didefenisikan sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- d. Mengisi dengan benar SPT, dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan.

Menurut Mardiasmo (2018) hak wajib pajak dapat didefenisikan sebagai berikut :

- a. Mengajukan keberatan dan surat banding.
- b. Menerima tanda bukti dan pemasukan.
- c. Malakukan pembetulan SPT yang telah di masukkan.
- d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- f. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- g. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- h. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- i. Mengajukan keberatan dan banding.

2.1.12 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Mardiasmo (2018) NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.1.13 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) fungsi NPWP adalah sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak serta untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Menurut Suandy (2008) dalam Utomo (2011) NPWP adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, oleh karena itu kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak.

Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dapat dipergunakan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam melakukan pembayaran pajak dan dalam melakukan pengawasan administrasi perpajakan.

2.2 Gambaran Umum PBB

2.2.1 Dasar Hukum PBB

Dalam buku Mardiasmo (2018) dasar hukum PBB adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12

Tahun 1994.

2.2.2 Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2018) asas PBB meliputi beberapa poin yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
- b. Adanya kepastian hukum.
- c. Mudah dimengerti dan adil.
- d. Menghindari pajak berganda.

2.2.3 Defenisi Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2018) defenisi PBB seperti pengertian dibawah ini:

- a. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.
- b. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan dalam Mardiasmo (2018) adalah sebagai berikut :
 - 1) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
 - 2) Jalan tol.
 - 3) Kolam renang.
 - 4) Pagar mewah.
 - 5) Tempat olahraga.
 - 6) Galangan kapal, dermaga.

- 7) Taman mewah.
- 8) Tempat penampungan/ kilangan minyak, air dan gas, pipa minyak.
- 9) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Menurut Supramono dan Damayanti (2010) PBB adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya beserta dengan bangunan yang dilekatkan diatas bumi.

Sedangkan menurut Samudra (2015) PBB merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dari beberapa pengertian diatas mengenai PBB, maka dapat disimpulkan bahwa PBB merupakan pajak yang dipungut atas tanah atau bangunan yang besar pajak terutangnya ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pembangunan nasional dengan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan negara dan masyarakat umum.

2.2.4 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Samudra (2015) Objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Menurut Supramono dan Damayanti (2010) yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan. Bumi mencakup permukaan bumi dan tubuh bumi

yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan mencakup konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Menurut Mardiasmo (2018) untuk menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor yang sebagai berikut :

- a. Letak
- b. Peruntukan
- c. Pemanfaatan
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) dalam menentukan klasifikasi bangunan diperkirakan faktor-faktor yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan yang digunakan
- b. Rekayasa
- c. Letak
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain

Menurut Simanjuntak & Mukhlis (2012) yang menjadi objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah sebagai berikut :

- a. Tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan nasional yang tidak dimaksud memperoleh keuntungan,
- b. Tanah atau bangunan yang digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala atau sejenis dengan itu seperti museum,
- c. Tanah hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai desa dan tanah negara yang belum dibebani

suatu hak,

- d. Tanah dan bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatic atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, dan
- e. Bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2.2.5 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2018) yang akan menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Menurut Supramono dan Damayanti (2010) yang menjadi subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2.2.6 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

Menurut Mardiasmo (2018) SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Supramono dan Damayanti (2010) SPOP merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak.

2.2.7 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Menurut Mardiasmo (2018) SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Sedangkan menurut Supramono dan Damayanti (2010) SPPT yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 tahun pajak.

2.2.8 Nilai Jual Objek Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual-beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.

2.2.9 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Menurut Mardiasmo (2018) besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NJKP.

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times [\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})] \end{aligned}$$

Contoh :

Wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya Rp.20.000.000,00 dan NJOPTKP untuk daerah tersebut Rp.12.000.000,00. Maka besarnya pajak yang terutang adalah:

$$\text{PBB} = 0,5\% \times 20\% \times (\text{Rp.20.000.000,00} - \text{Rp.12.000.000,00})$$

= Rp.8.000,00

2.3 Kajian Teori Variabel

2.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2002) patuh adalah suka menurut, taat pada perintah, aturan. Jadi kepatuhan berarti sifat patuh, ketaatan.

Dalam salah satu artikelnya yang terkenal James and Alley (1999) dalam Simanjuntak dan Mukhlis(2012), mengemukakan pengertian *tax compliance*(kepatuhan pajak) sebagai “ *The difinition of tax compliance in its most simple form is usually cast in term of the degree version relate which taxpayer comply with the tax law. However, like many such concepts, the meaning of complience can be seen almost as continuum of definition and on to even more comprehensive version relating to taxpayer decision to conform to the wider objectives of society as reflected in tax policy.....*”

Berdasarkan pengertian di atas dalam Simanjuntak dan Mukhlis(2012), definisi kepatuhan pajak dapat dilihat secara sederhana atau secara lebih komprehensif. Secara sederhana menurut James and Alley (1999), kepatuhan wajib pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Rahayu (2010) kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Sehingga dari beberapa defenisi atau pengertian diatas tentang kepatuhan wajib pajak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak

merupakan salah satu komponen penting dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, dimana wajib pajak memiliki sikap patuh, taat pada perintah dalam hal yang menyangkut perpajakan dalam menjalankan semua kewajibannya untuk membayar pajak yang telah di atur sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Ada 2 (dua) macam kepatuhan menurut Nurmantu (2003) dalam Juwanti (2017) yaitu sebagai berikut :

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi :
 - 1) Wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu
 - 2) Wajib pajak membayar pajak dengan tepat jumlah
 - 3) Wajib pajak tidak memenuhi tanggungan PBB
- b. Kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Pengertian kepatuhan material dalam hal ini adalah sebagai berikut :
 - 1) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.
 - 2) Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.
 - 3) Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menurut Rahayu (2010) adalah sebagai berikut :

- a. Faktor pendidikan wajib pajak, yang meliputi pendidikan formal dan pengetahuan wajib pajak.
- b. Faktor pendapatan wajib pajak, yang meliputi besarnya pendapatan bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai.
- c. Faktor pelayanan aparatur pajak, disaat pelayanan penyampaian informasi, pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan penyaranan.
- d. Faktor penegakan hukum pajak, yang terdiri dari saksi-saksi, keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan.
- e. Faktor sosialisasi, diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan media sosialisasi.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Patuh adalah sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- d. Dalam 2 (dua) tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba fiskal.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Rahayu (2010) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

- a. Kepatuhan wajib pajak memahami peraturan perpajakan.
- b. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu.
- c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dengan benar.

2.3.2 Sosialisasi Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosialisasi adalah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya.

Menurut Basalamah (2008) dalam Yuwono (2015) sosialisasi adalah suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan kelompok suatu bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif.

Menurut Puspitasari (2013) sosialisasi berkaitan dengan perpajakan akan berupaya memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan.

Menurut Kurniawan, Kudmaji dan Yaningwati (2014) dalam Syafiqurrahman, dan Anwar (2016) sosialisasi perpajakan adalah suatu program/kegiatan yang diimplementasikan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak serta untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perpajakan.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan adalah suatu cara untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dengan cara menerapkan kegiatan yang berupa program pengarahan untuk memberikan segala informasi tentang ketentuan dari peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Sosialisasi dalam bidang perpajakan ini akan sangat berguna dalam upaya mengoptimalkan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya untuk membayar PBB tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan. Dimana pada proses sosialisasi ini yang akan dilakukan oleh pemerintah, wajib pajak akan diberikan arahan tentang bagaimana

peraturan dan ketentuan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Sehingga disini wajib pajak akan mendapatkan pengetahuan lebih mendalam mengenai sistem pembayaran wajib pajak, tujuan dari membayar pajak itu sendiri, serta pengetahuan lainnya yang dapat memicu wajib pajak patuh untuk membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sehingga dengan menerapkan sosialisasi ini terhadap masyarakat atau lebih ke wajib pajaknya, maka akan memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai ketentuan peraturan perpajakan kepada wajib pajak serta secara tidak langsung dampaksosialisasi ini juga akan memberikan kesadaran kepada wajib pajak terhadap kepatuhan dalam perpajakan.

Dengan itu, wajib pajak akan merasa membayar pajak itu merupakan suatu kewajiban yang wajib untuk dilaksanakan. Sosialisasi PBB meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Binambuni, 2013).

Indikator dari sosialisasi perpajakan menurut Ditjen Pajak dalam Winerungan (2013) adalah kegiatan sadar dan peduli pajak serta memodifikasi program pengembangan pelayanan perpajakan.

- a. Penyuluhan, yaitu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa lainnya bahkan terkadang sampai mengadakan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap potensial pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya.

- b. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat. Salah bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak yang lebih menekankan pada komunikasi dua arah baik segi petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat khusus wajib yang dianggap memiliki pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya sehingga diharapkan mampu memberikan penjelasan yang lebih baik terhadap masyarakat sekitarnya.
- c. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak, yaitu bentuk penyampaian informasi yang diperoleh secara langsung oleh wajib pajak dari petugas yang bersangkutan (fiskus) mengenai perpajakan.
- d. Pemasangan *billboard*. Pemasangan *billboard* dan atau spanduk dipinggir jalan atau ditempat-tempat lainnya yang strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat bias berupa pernyataan, kutipan perkataan maupun slogan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik.
- e. *Website* ditjen pajak. Media sosialisasi (dalam menyampaikan informasi) yang dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikan sangat lengkap, akurat, terjamin kebenarannya dan *up to date*.

Menurut Binambuni (2013) indikator dari sosialisasi perpajakan adalah sebaga berikut:

- a. Sosialisasi perpajakan dapat memberikan pengetahuan kepada wajib pajak.
- b. Sosialisasi perpajakan dapat memberikan wajib pajak paham

akan peraturan pajak bumi dan bangunan.

- c. Sosialisasi perpajakan dapat memberikan wajib pajak paham akan tata cara pajak bumi dan bangunan.
- d. Sosialisasi perpajakan dapat memberikan wajib pajak paham akan prosedur dari pajak bumi dan bangunan.
- e. Sosialisasi perpajakan dapat memberikan wajib pajak paham akan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan.

2.3.3 Tingkat Pendapatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapatan merupakan perhitungan banyaknya uang yang akan diterima. Menurut Kartikahadi (2012) pendapatan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan asset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Sehingga dari pengertian yang telah dipaparkan atau dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pengertian pendapatan itu sendiri merupakan upah atau jumlah hasil yang diterima oleh seseorang karena telah bekerja atau memberikan jasa sebagai timbal baliknya yang kemudian hasil dari upahnya tersebut digunakan untuk kelangsungan hidupnya dalam kebutuhan sehari-harinya.

Menurut Ronia (2011) dalam Wiguna (2018) pendapatan wajib pajak sebagai penghasilan yang timbul atau dihasilkan oleh wajib pajak dari

aktivitasnya yaitu dari pekerjaannya dalam periode tertentu.

Menurut Imtikhanah dan Sulistyowati (2010) dalam Rahman (2018) pendapatan wajib pajak merupakan jumlah penghasilan Rupiah yang dihasilkan wajib pajak yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan.

Pendapatan seseorang dapat mempengaruhi dari kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dikarenakan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak berasal dari pendapatan wajib pajak itu sendiri.

Maka dari itu, proses pemungutan pajak perlu memperhatikan atau melihat dari kemampuan perekonomian dari masing-masing wajib pajak itu sendiri. Kemampuan itu sendiri dilihat dari tingkat pendapatan yang wajib pajak miliki. Karena tingkat pendapatan yang dimiliki setiap orang itu berbeda-beda dalam arti ada yang diatas cukup maupun bisa dibilang kurang dari rata-rata yang seharusnya.

Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya pendapatan setiap masing-masing orang, maka salah satu hal yang menjadi tolak ukur serta dapat menjadi pertimbangan dalam proses pemungutan pajak adalah tingkat pendapatan. Karena secara teorinya, wajib pajak yang memiliki pendapatan yang lebih akan mampu memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari sehingga wajib pajak seharusnya dapat menyisakan sedikit sisa pendapatannya untuk melakukan dan menjalankan kewajibannya dalam membayar PBB.

Seperti

dikutipdaribuku

T.

Giliarsomengemukakanbahwasaatpenghasilanbertambahmakapengeluaranuntukkebutuhan primer pun akanbertambahmaka, namundalampersentasepengeluaranuntukkebutuhan primersemakinberkurang, danalokasipenghasilan yang didapatolehmasarakatakandigunakanuntukkebutuhanlainnyasepertipendidikan, kesehatandanlainnya.Dari haltersebutbisadikatakanbahwajikapendapatanmeningkatmakamasyarakatakanme nggunakannyauntukpengeluaran yang lebihbanyakdanbukanhanyauntukpengeluarankebutuhan primer, bisauntukpembayarankewajibansepertimembayar pajak.

Hal ini sejalan dengan yang dipaparkan oleh HerrySusanto, mengatakan bahwa faktor ekonomi merupakan hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terebih dahulu sebelum membayar pajak. Kerenanyatingkat pendapatanseseorangdapatmempengaruhibagaimanaseseorangtersebutmemiikikes adarandankepatuhanakanketentuanhukumdankewajibannya.

Hal inidiperkuat pula olehJhonHutagaol, mengatakanbahwawajibpajak yang memilikipenghasilanbesarcenderunguntuklebihpatuhketimbang yang berpenghasilan rendah karena yang berpenghasilan besar besarcenderunguntuklebihkonservatisdalampelaporankepatuhanperpajakannya.Se bagaisalahsatufaktor dalam menumbuhkankepatuhanwajibpajak, penelitianmaupunartikelterkait yang

mengatakan bahwa pendapatan sebagai faktor kepatuhan. (Ardy Kurniawandan Sentot Imam Wahjono).

Menurut Bramastuti (2009) dalam Satiti (2014) ada beberapa indikator dari pendapatan yaitu sebagai berikut :

- a. Penghasilan yang diterima perbulan
- b. Pekerjaan
- c. Anggaran biaya sekolah
- d. Beban keluarga yang di tanggung

Konsep pendapatan wajib pajak merupakan sebuah tingkat besarnya pendapatan wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan dan melakukan kewajibannya untuk membayar PBB.

Hal itu disebabkan semakin tinggi atau semakin besar tingkat pendapatan yang dimiliki atau yang dihasilkan oleh wajib pajak maka akan menjadi pertimbangan yang baik bagi wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan. Penelitian mengenai pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak (Koentarto, 2011).

2.3.4 Kepercayaan Pada Pemerintah

Kepercayaan menjadi aspek penting bagi sebuah komitmen. Menurut Purnamasari (2016) kepercayaan dapat diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Dalam hal ini kepercayaan terhadap hukum, kepercayaan terhadap politisi

dan kepercayaan terhadap pemungutan pajak merupakan salah satu pendorong bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Supriyanto, 2013).

Menurut Rahayu (2010) tidak mudah untuk meningkatkan kepatuhan pajak pada saat ini, diperlukan adanya kepercayaan masyarakat baik terhadap integritas administrasi perpajakan maupun sistem perpajakan sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan pada pemerintah juga dapat menjadi pemicu untuk wajib pajak melaksanakan kewajibannya dalam membayar PBB.

Hal ini disebabkan karena wajib pajak harus sepenuhnya percaya kepada pemerintah, baik dalam hal tarif yang terutang maupun tujuan dari membayar pajak tersebut untuk mengoptimalkan pembangunan itu sendiri. Disinilah wajib pajak kurang mempercayai pemerintah karena mereka takut anggaran dari pembayaran pajak yang dilakukan itu bukan sepenuhnya untuk meningkatkan pembangunan nasional dan masyarakat umum melainkan untuk kepentingan pribadi pemerintah sendiri.

Sehingga disini, kepercayaan itu harus lebih ditimbulkan. Dengan cara dari kerjasama pemerintah dengan masyarakat umum. Dimana pemerintah harus menunjukkan kewajiban mereka dalam mengolah anggaran dari pajak itu dengan benar, terarah dan bersih menuju pembangunan yang sejahtera bagi negara dan masyarakat umum.

Begitu juga dengan perannya masyarakat atau wajib pajak, mereka juga harus menunjukkan sikap patuh mereka dengan menjalankan kewajiban dalam

membayar pajak. Jadi masyarakat atau wajib pajak sendiri harus sepenuhnya percaya pada pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan juga bersih. Dan tentunya jika wajib pajak dan pemerintah saling mempercayai satu sama lain maka kepatuhan dalam membayar PBB akan meningkat dengan baik.

Menurut Purnamasari (2016) ada beberapa dari indikator kepercayaan pada pemerintah yaitu sebagai berikut :

- a. Kepercayaan pada pemerintah.
- b. Kepercayaan pada sistem hukum.
- c. Kepercayaan pada lembaga peradilan.
- d. Kepercayaan pada pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat.
- e. Percaya pada petugas pemungut pajak (fiskus).

2.4 Kerangka Pemikiran

Menurut Winarni (2018) kerangka berpikir merupakan suatu model yang konseptual tentang bagaimana teori-teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka berpikir adalah penjelasan rasional dan logis diberikan oleh seorang peneliti terhadap pokok/objek penelitiannya. Sedangkan menurut Narbuko dan Achmadi (2015) disamping sebagai pedoman arah tujuan penelitian, kerangka teoritis juga akan membantu pemilihan konsep-konsep yang diperlukan guna pembentukan hipotesisnya.

Sehingga dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa kerangka pikir adalah sebuah gambaran tentang hubungan antar variabel dalam suatu penelitian, yang menjelaskan secara grafis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian.


Kerangka penelitian dibuat berdasarkan pernyataan penelitian dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan antara konsep-konsep tersebut. Kerangka pemikiran pada penelitian ini menggunakan 6 variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat).

Pada penelitian ini variabel independen nya yaitu Sosialisasi Perpajakan (X_1), Tingkat Pendapatan (X_2), dan Kepercayaan Pada Pemerintah (X_3), serta memiliki variabel dependen nya adalah Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran PBB (Y).

Untuk lebih menjelaskan hubungan antar variabel tersebut diatas, maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian



Sumber : Konsep yang disesuaikan untuk penelitian tahun 2019

Keterangan :

—————→ : Hubungan antara variabel independen dengan variabel

dependen Secara Parsial.

-----> : Hubungan antara variabel independen dengan variabel
dependen Secara Simultan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dijelaskan bahwa faktor-faktor seperti sosialisasi perpajakan, tingkat pendapatan, dan kepercayaan pada pemerintah dapat berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB.

2.5 Hipotesis

Menurut Narbuko dan Achmadi (2015) hipotesis adalah dugaan sementara yang masih dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Tujuan dari penyusunan hipotesis ini adalah untuk memberikan arah penelitian secara fokus dan terarah dan juga memberikan batasan variabel yang akan digunakan.

Menurut Nasution (2016) hipotesis adalah tiap pernyataan tentang suatu hal yang bersifat sementara yang belum dibuktikan kebenarannya secara empiris. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian.

Sehingga hipotesis penelitian dapat dikatakan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti data yang dikumpulkan secara empiris. Jadi hipotesis pada penelitian ini adalah baik secara parsial maupun secara simultan kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, kepercayaan pada pemerintah, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

melakukan pembayaran PBB di Kelurahan Sungai Enam Kabupaten Bintan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas serta perumusan masalah dan tujuan penelitian maka dirumuskan hipotesis yang dapat disimpulkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB.

Sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang Peraturan, Tata Cara Perpajakan, Prosedur, serta waktu pembayaran PBB. Sosialisasi PBB meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Dan menurut Yuwono (2015) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai sosialisasi perpajakan maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

- H1: Sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB di Kelurahan Sungai Enam Kabupaten Bintan.

- b. Pengaruh tingkat pendapatan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB.

Menurut Satiti (2014) dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan akan semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam PBB , demikian pula sebaliknya semakin rendah pendapatan maka semakin rendah kesadaran masyarakat dalam

membayar PBB.

Menurut Satiti (2014) hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh positif antara pendapatan wajib pajak terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dalam pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Menurut Rahman (2018) pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar PBB.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai tingkat pendapatan maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H2: Tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB di Kelurahan Sungai Enam Kabupaten Bintan.

c. Pengaruh kepercayaan pada pemerintah perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB.

Kepercayaan pada pemerintah dan hukum merupakan wujud harapan wajib pajak kepada aparatur negara dalam menjalankan sistem pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku (Purnamasari, 2016).

Menurut Purnamasari (2016) persepsi wajib pajak mengenai kepercayaannya pada pemerintah dan hukum merupakan alasan dari aksi yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dari penelitian ini kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar

pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai kepercayaan pada pemerintah maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H3: Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB di Kelurahan Sungai Enam Kabupaten Bintan.

2.6 Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian oleh Isawati Di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan untuk variabel pendapatan berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Secara simultan atau bersama-sama faktor pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- b. Penelitian oleh Utomo 2011 Di Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta yang berjudul Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara simultan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- c. Penelitian oleh Yuwono 2015 di Universitas Nusantara PGRI Kediri yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di kota Kediri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan jika sosialisasi yang dilaksanakan secara rutin dan terus menerus maka akan meningkatkan kesadaran yang secara otomatis akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
- d. Penelitian oleh Juwanti 2017 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial,

Kepercayaan Pada Pemerintah, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar). Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Variabel kesadaran wajib pajak, norma sosial, kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

- e. Penelitian ini oleh Setyowati 2017 Di Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dan pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar

pajak bumi dan bangunan.

- f. Penelitian oleh Hasnol 2017 Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang berjudul Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bintan. Dan secara parsial pajak ketiga variabel independen memberikan pengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan dengan perolehan nilai uji T variabel kesadaran membayar pajak diperoleh angka t hitung sebesar 2.116, pengetahuan dan pemahaman perpajakan sebesar 7.541, dan kualitas layanan sebesar 3.485.
- g. Penelitian oleh Rahman 2018 di Universitas Negeri Padang yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Bukittinggi, tingkat pendidikan dan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Bukittinggi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011) penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan dengan variabel yang lain.

Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang data-datanya berhubungan dengan angka-angka baik yang diperoleh dari pengukuran maupun dari nilai suatu data yang diperoleh dengan jalan mengubah kualitatif kedalam kuantitatif (Sugiyono, 2015). Penelitian ini merupakan penelitian survei. Dalam penelitian survei ini, informasi dikumpulkan dari responden wajib PBB yang terdapat di Kelurahan Sungai Enam Kabupaten Bintan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak di Bapenda dengan menggunakan kuisioner.

Sedangkan untuk pendekatannya penulis menggunakan pendekatan kausal yang berfungsi untuk menerangkan dan menjelaskan pengaruh antara, Sosialisasi Perpajakan (X_1), Tingkat Pendapatan (X_2), Kepercayaan Pada Pemerintah (X_3), serta Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran PBB (Y).

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung

dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda).

Menurut Arikunto (2013) data primer merupakan data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya melalui wawancara, jejak pendapat, dan lain-lain.

Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sumber data primer merupakan data yang langsung dapat dan disajikan sebagai sumber dari penelitian dan pengamatan secara langsung pada objek atau perusahaan tempat penulis melakukan penelitian, dimana dilakukan dengan cara penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara melalui pihak perusahaannya langsung.

Data yang dimaksud atas penjelasan diatas pada penelitian ini adalah data kuisisioner yang diberikan secara langsung kepada wajib pajak Kelurahan Sungai Enam Kabupaten Bintan yang terdaftar di Bapenda.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pelaksanaan penelitian ini, untuk memperoleh data yang diperlukan dalam pembuatan proposal penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Menurut Sunyoto (2013) studi lapangan merupakan suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Pada penelitian ini yang akan menjadi subyek penelitian adalah wajib pajak di Kelurahan Sungai Enam Kabupaten Bintan yang

sudah terdaftar di Bapenda. Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode survei yaitu metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan secara lisan maupun tulisan. Data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengirimkan sebuah kuisisioner yang didistribusikan langsung kepada wajib pajak PBB di Kelurahan Sungai Enam secara acak.

Menurut Narbuko dan Achmadi (2015) metode kuisisioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Sedangkan menurut Noor (2011) kuisisioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan atau menyebarkan berbagai pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan yang telah diajukan. Kuisisioner yang disebarkan berupa daftar pertanyaan yang akan berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

Kuisisioner ini diberikan akan disertai dengan permohonan izin penelitian dan penjelasan mengenaaintujuan dari penelitian yang dilakukan tersebut. Selain itu, dalam pelaksanaan dalam penyebaran kuisisioner ini juga akan disertakan dengan petunjuk cara pengisian yang jelas dan benar. Ini bertujuan agar memudahkan responden dalam memberikan jawabannya secara lengkap.

Kuisisioner ini akan dibagikan peneliti pada Wajib PBB di Kelurahan Sungai Enam Kabupaten Bintan dengan asumsi merekamau untuk menjawab semua pertanyaan yang tersedia yang telah disusun oleh penulis dengan benar.

b. Studi Kepustakaan (Library Research)

Menurut Arikunto (2010) studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari informasi melalui buku-buku, koran, majalah dan literature

lainnya. Studi kepustakaan (*library research*) merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian atau sumber-sumber lain yang mendukung penelitian (Sunyoto, 2016).

Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti melalui buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, internet dan perangkat lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini, peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah atau objek yang akan diteliti melalui buku-buku, jurnal, skripsi maupun dari internet yang dapat mendukung peneliti terhadap penelitian yang akan dilakukan.

3.4 Populasi

Menurut Sigit (1999) dalam Sunyoto (2011) populasi adalah kelompok apa yang akan dikenankan atau ditetapkan dalam penelitian. Populasi menurut Fraenkel dan Wallen (1990) dalam Winarni (2018) adalah kelompok yang menarik peneliti, dimana kelompok tersebut oleh peneliti dijadikan sebagai objek untuk menggeneralisasikan hasil penelitian.

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011).

Tujuan ditentukannya populasi dalam penelitian ini adalah untuk menentukan jumlah sampel yang diambil dari anggota populasi yang ada. Penelitian dapat dilakukan dengan meneliti sebagian dari populasi (sampel),

yang diharapkan hasil yang diperoleh dapat mewakili sifat atau karakteristik populasi yang berkaitan atau bersangkutan.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak di Kelurahan Sungai Enam Kabupaten Bintan yang telah terdaftar di Bapenda sebanyak 979 wajib pajak PBB.

3.5 Sampel

Menurut Narbuko & Achmadi (2015) dalam hubungan populasi dan sampel Sutrisno menjelaskan bahwa sampel adalah sebagian individu yang diselidiki dari keseluruhan individu penelitian.

Sampel dapat didefinisikan sebagai sembarang himpunan sebagai bagian dari suatu populasi. Jadi sampel adalah bagian integral yang tak dapat dipisahkan dengan populasi dan menjadi cermin dari populasi “potret” sampel yang seharusnya menjadi “wajah” populasi (Winarni, 2018).

Menurut Sugiyono (2011) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam pengambilan sampel. Namun pada penelitian ini teknik pengambilan sampel adalah dengan cara *Probability Sampling* dengan prosedur *purposive sampling*.

Menurut Sutrisno dalam Narbuko & Achmadi (2015) teknik *area probability sampling* yang menjelaskan bahwa teknik ini menghendaki cara pengambilan sampel yang mendasarkan pada pembagian area (daerah-daerah) yang ada pada populasi.

Menurut Sugiyono (2014) teknik *purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bias dipilih representatif. Berdasarkan penjelasan mengenai *purposive sampling* tersebut, terdapat 2 (dua) hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik *sampling* tersebut, yaitu *non random sampling* dan menetapkan ciri khusus sesuai dengan tujuan penelitian oleh peneliti.

Pada dasarnya, teknik *purposive sampling* adalah teknik pemilihan sampel ketika peneliti tidak memiliki data tentang populasi dalam bentuk *sampling frame* dan peneliti kemudian memilih sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dan penilaian peneliti untuk mengarahkan sampel terpilih sesuai dengan tujuan penelitian.

Sehingga pertimbangan yang dilakukan oleh penulis adalah dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a. Wajib pajak yang telah membayar PBB selama 3 Tahun secara tepat waktu.
- b. Wajib pajak dengan penghasilan diatas Rp. 1.800.000,00

Dari pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan oleh penulis, maka sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 132 responden.

3.6 Defenisi Operasional Variabel

Menurut Rumengan (2010) variabel adalah suatu yang dapat membedakan atau dapat mengubah nilai. Sedangkan operasional variabel adalah bagian yang

mendefinisikan sebuah konsep atau variabel agar bisa diukur dengan cara melihat pada dimensi atau indikator dari suatu konsep atau variabel. Menurut Narbuko dan Achmadi (2015) variabel-variabel yang akan diteliti harus dijelaskan secara operasional, yaitu definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati (di observasi), sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain.

Menurut Rumengan (2010) terdapat dua variabel dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

- a. Variabel Independen (bebas). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Sosialisasi Perpajakan (X_1), Tingkat Pendapatan (X_2), Kepercayaan Pada Pemerintah (X_3).
- b. Variabel Dependen (terikat). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran PBB (Y).

Berdasarkan teori dalam setiap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini maka definisi dan indikator setiap variabel dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator	No Soal	Skala
Sosialisasi Perpajakan (X_2)	Suatu upaya untuk memberikan pengertian,	1. Sosialisasi perpajakan dapat memberikan	1,2,3,4 & 5	<i>Likert</i>

	<p>informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan.</p> <p>(Puspitasari, 2013)</p>	<p>pengetahuan kepada wajib pajak.</p> <p>2. Sosialisasi perpajakan dapat memberikan wajib pajak paham akan peraturan pajak bumi dan bangunan.</p> <p>c. Sosialisasi perpajakan dapat memberikan wajib pajak paham akan tata cara pajak bumi dan bangunan.</p> <p>d. Sosialisasi perpajakan dapat memberikan wajib pajak paham akan prosedur dari pajak bumi dan</p>	<p>6 & 7</p> <p>8,9 & 10</p> <p>11 & 12</p>	
--	---	--	---	--

		<p>bangunan.</p> <p>e. Sosialisasi perpajakan dapat memberikan wajib pajak paham akan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan.</p> <p>(Binambuni, 2013)</p>	13 & 14	
Tingkat Pendapatan (X ₄)	<p>Pendapatan wajib pajak didefinisikan sebagai penghasilan yang timbul atau dihasilkan oleh wajib pajak dari aktivitasnya yaitu dari pekerjaannya dalam periode tertentu.</p>	<p>2. Penghasilan yang diterima perbulan</p> <p>3. Pekerjaan</p> <p>4. Anggaran biaya sekolah</p> <p>5. Beban keluarga yang di tanggung</p>	<p>1 & 2</p> <p>3 & 4</p> <p>5</p> <p>6</p>	<i>Likert</i>

	(Ronia, 2011).			
Kepercayaan Pada Pemerintah (X ₅)	Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan yaitu kepercayaan terhadap sistem hukum,	1 Kepercayaan pada pemerintah.	1,2 & 3	<i>Likert</i>
	kepercayaan terhadap sistem hukum, kepercayaan terhadap politisi dan kepercayaan terhadap pemungutan pajak merupakan salah satu pendorong bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.	2 Kepercayaan pada sistem hukum.	4 & 5	
		3 Kepercayaan pada lembaga peradilan.	6	
		4 Kepercayaan pada pemungutan pajak yang dialokasikan lagi ke rakyat.	7 & 8	
		5 Kepercayaan pada petugas pemungut pajak (fiskus).	9 & 10	
	(Purnamasari, 2016).	(Purnamasari, 2016).		

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. (Rahayu, 2010:138).	1. kepatuhan wajib pajak memahami peraturan perpajakan. 2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu. 3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dengan benar. Chaizi Nasucha dalam (Rahayu, 2010:139).	1,2,3,4 & 5 6 & 7 8,9 & 10	<i>Likert</i>
---------------------------------	--	--	--	---------------

Sumber : Data Diolah, 2019

3.7 Teknik Pengolahan Data

Apabila telah ditentukan data apa yang akan diperlukan, dari mana data tersebut didapatkan, dengan cara data didapatkan, maka peneliti telah dapat untuk

melakukan pengumpulan data (Rumengan, 2010).

Pada penelitian ini, tahap pengolahan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a. Pengeditan

Menurut Narbuko dan Achmadi (2015) mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Sehingga pengertian dari editing data adalah suatu proses meneliti hasil survey untuk meneliti apakah ada response yang tidak lengkap, tidak komplit atau mungkin membingungkan.

Proses *editing* merupakan proses dimana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses pengeditan didalam penelitian ini merupakan proses yang akan berfungsi agar data yang telah dikumpulkan dapat memuat point-point yang telah dipaparkan dipengertian diatas, yaitu sebagai berikut :

1) Klarifikasi

Proses dari klarifikasi ini menyangkut memberikan penjelasan mengenai apakah data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti melakukan analisis data. Dengan adanya klarifikasi ini diharapkan masalah teknis atau konseptual tersebut tidak mengganggu proses analisa sehingga dapat menimbulkan bias penafsiran hasil analisa. Klarifikasi ini juga bertujuan untuk memberikan kejelasan yang bertujuan untuk memudahkan dalam membaca, hal ini mempunyai defenisi bahwa pengeditan data yang sempurna akan membuat penulisan lebih jelas dan mudah dibaca sehingga membuat data tersebut mudah untuk dimengerti.

2) Keterbacaan

Keterbacaan disini berkaitan dengan apakah data yang sudah terkumpul secara logis dapat digunakan sebagai justifikasi penafsiran terhadap hasil analisa.

3) Konsistensi

Konsistensi ini mempunyai defenisi bahwa bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh responden dan pengecekan konsistensi dapat mendeteksi jawaban-jawaban yang keliru ataupun salah. Konsistensi ini juga mencakup keajegan jenis data yang berkaitan dengan skala pengukuran yang akan digunakan.

4) Kelengkapan

Hal ini mempunyai defenisi bahwa seberapa banyak data yang hilang dari kuisisioner yang telah dilakukan. Data yang hilang kemungkinan besar dikarenakan responden menolak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu yang dilampirkan oleh penulis. Kelengkapan disini juga dapat mengacu pada terkumpulnya data secara lengkap sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian tersebut.

b. Pemberian Kode

Koding merupakan kegiatan merubah data berbentuk huruf menjadi data yang dapat berbentuk angka atau bilangan. Kegunaan dari koding ini yaitu untuk mempermudah pada saat analisis data dan juga dapat mempercepat pada saat *entry*.

Menurut Narbuko dan Achmadi (2015) *koding* adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responde kedalam kategori-kategori. Ada dua langkah

dalam menentukan *koding* (Narbuko dan Achmadi, 2015) yaitu:

- 1) Menentukan kategori-kategori yang akan digunakan.
- 2) Mengalokasikan jawaban-jawaban responden pada kategori-kategori tersebut.

Sehingga proses pemberian kode dalam penelitian ini adalah suatu cara untuk memberikan kode-kode tertentu terhadap macam-macam jawaban dari kuisisioner yang telah disebarkan kepada responden yang bertujuan guna dikelompokkan pada kategori yang sama. Pengkodean tersebut merupakan proses menerjemahkan data kedalam kode dan secara lebih lanjut akan dianalisis melalui program komputer.

c. Pemberian Skor

Proses penentuan skor atas jawaban dari pertanyaan yang dilakukan dengan membuat klasifikasi dan kategori yang sama dengan anggapan atau pendapat dari responden tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan penulis ini, proses yang dilakukan dengan memberikan tingkatan skor. Skor pengukuran dengan menggunakan skala *likert*.

Menurut Sugiyono (2010) skala *likert* adalah dengan menghitung bobot setiap pertanyaan. Nilai tersebut kemudian akan dijadikan variabel penelitian. Untuk butir yang berbentuk negatif, maka nilainya dikonversikan menjadi positif pada saat pengolahan data. Bobot jawaban responden diberi nilai rinci, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2**Kriteria Bobot Nilai Alternatif Skala Likert**

Pilihan Jawaban	Bobot Pertanyaan
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

(sumber : Sugiyono, 2010).

d. *Tabulasi (Tabulating)*

Menurut Narbuko dan Achmadi (2015) tabulasi adalah pekerjaan membuat table. Jawaban-jawaban yang sudah diberi kode kategori jawaban kemudian dimasukkan dalam tabel. Tabulasi merupakan kegiatan menggambarkan jawaban responden dengan cara tertentu.

Dalam penelitian ini, tabulasi adalah tahap pengumpulan data dengan pengelompokkan atau jawab yang diteliti kedalam bentuk tabel. Dengan adanya tabulasi ini, maka bertujuan dapat diketahui jumlah individu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan sehingga dapat dianalisis secara kualitatif.

3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016) analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden,

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk hipotesis yang telah diajukan.

Analisis data adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel yang mempengaruhi variabel lain agar data yang dikumpulkan tersebut dapat bermanfaat maka harus diolah atau dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

3.8.1 Uji Kualitas Data

3.8.1.1 Uji Validitas

Menurut Duwi (2016) uji validitas merupakan ketepatan atau kecermatan sebuah instrument dalam mengukur apa yang mau diukur, dalam menetapkan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, perlu dijalankan uji signifikan keofisien korelasi di taraf signifikansi 0,05 artinya suatu system dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang ada valid atau tidak. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut (Ghozali, 2011).

Atau dengan kata lain hasil pengujian validitas ditunjukkan oleh suatu indeks yang menjelaskan seberapa jauh suatu alat ukur benar-benar mengukur apa yang perlu diukur dengan kesimpulan kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh

kuisisioner tersebut. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikan dibawah 0,05 maka butir pertanyaan tidak reliabel (Ghozali, 2011).

3.8.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji untuk memastikan apakah kuisisioner penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian *reliable* atau tidak. Kuisisioner dikatakan *reliable* jika kuisisioner tersebut dilakukan pengukuran ulang maka akan mendapatkan hasil yang sama.

Atau dengan kata lain suatu kuisisioner dikatakan *reliabel* atau handal apabila jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dikatakan untuk suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel.

Uji reliabilitas ini menghasilkan nilai *Cronbach Alpha*. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengukur koefisien *Cronbach's Alpha*. Apabila *Cronbach's Alpha* dari suatu variabel $> 0,6$ maka butir pertanyaan tersebut adalah *reliable* dapat diandalkan. Sebaliknya jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,6$ maka butir pertanyaan tidak reliabel (Ghozali, 2011).

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan guna untuk menguji kualitas data sehingga data diketahui keabsahannya dan menghindari terjadinya estimasi bias. Pengujian asumsi klasik ini menggunakan empat pengujian yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

3.8.2.1 Uji Normalitas

Menurut Priyatno (2010) uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Sedangkan menurut Sunyoto (2016) yang menjelaskan uji normalitas adalah selain uji asumsi klasik multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, uji asumsi klasik yang lain adalah uji normalitas, dimana akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal.

Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi, kedua *variable*(bebas maupun terikat) mempunyai distribusinormal atau setidaknya mendekati normal (Ghozali, 2011).

Cara untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal adalah dengan menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji ini dilakukan dengan memasukkan nilai residual dalam pengujian non parametric dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jika probabilitas $> 0,05$ maka data terdistribusi normal.
- b. Jika probabilitas < 0.05 maka data tidak terdistribusi normal.

Selain itu, uji normalitas juga bisa ditentukan dengan melihat grafik normal *probability plot* dasar pengambilan keputusan dari tampilan grafik normal *probability plot* yang mengacu pada (Ghozali, 2011) yaitu sebagai berikut:


- a. Jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka itu akan menunjukkan pola distribusi yang normal

sehingga model regresi dapat memenuhi asumsi normalitas.

- b. Jika data (titik) menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka itu akan menunjukkan pola distribusi yang normal sehingga model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 3.1

Grafik P-Plot Uji Normalitas



Sumber : Output SPSS Versi 22, 2019

3.8.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Sunyoto (2016) menjelaskan uji multikolinearitas adalah uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas atau independen variabel ($X_{1,2,3,\dots,n}$) dimana akan diukur keeratan hubungan antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r).

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2011). Indikator model regresi yang baik adalah tidak adanya korelasi diantara variabel independen

(Ghozali, 2013).

Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel itu tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Menurut Ghozali (2013) menyatakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi adalah sebagai berikut :

- a. Jika R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,9), maka hal ini adanya multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
- c. Multikolinearitas juga dapat dilihat dari tolerance value dan lawannya, *Variance Inflation Factor (VIF)*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya.
- d. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai *VIF* tinggi (karena $VIF=1/ tolerance$). Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan sebagai berikut :
 - 1) *Tolerance value* < 0,1 atau $VIF > 10$: terjadi multikolinearitas.
 - 2) *Tolerance value* > 0,1 atau $VIF < 10$: tidak terjadi multikolinearitas.


3.8.2.3 Uji Heterokedastisitas

Menurut Sunyoto (2016) uji heterokedastisitas yaitu dalam persamaan regresi beranda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi Homoskedastisitas dan jika variannya tidak sama atau berbeda disebut terjadi Heterokedastisitas.

Menurut Ghozali (2013) ada beberapa cara untuk mendeteksi Heterokedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara *ZPRED* dan *SRESID* dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi. Sedangkan sumbu X adalah residual ($Y_{\text{presiksi}} - Y_{\text{sesungguhnya}}$) yang telah *distudentized*. Homoskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titik hasil pengolahan data antara *ZPRED* dan *SRESID* menyebar dibawah maupun diatas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak memiliki pola yang teratur.

Gambar 3.2

Output Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Output SPSS Versi 22, 2019

3.8.2.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan lain pada model regresi Priyatno (2010). Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi.

Menurut Sunyoto (2016) uji autokorelasi yaitu persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Masalah autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara linear antara kesalahan pengganggu periode t (berada) dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (sebelumnya).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa uji asumsi klasik autokorelasi dilakukan untuk data time series atau data yang memiliki seri waktu, misalnya data dari tahun 2000 sampai 2012.

Menurut Sunyoto (2016) salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson (DW)* dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 ($DW < -2$).
- b. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan $+2$ atau $-2 < DW < +2$.
- c. Terjadi autokorelasi negatif, jika DW diatas $+2$ ($DW > +2$).

3.8.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Sunyoto (2016) tujuan analisis regresi untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Penelitian ini memiliki satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan serta variabel variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, tingkat pendapatan, dan kepercayaan pada pemerintah.

Selain itu juga analisis regresi digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Maka dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran PBB

α : Harga Konstan

ε : Error

β_1, β_2 : Koefisien Regresi

X1 : Sosialisasi Perpajakan

X2 : Tingkat Pendapatan

X3 : Kepercayaan Pada Pemerintah

3.8.4 Uji Hipotesis


Menurut Sunyoto (2016) uji hipotesis adalah tujuan uji beda atau uji hipotesis ini adalah menguji harga-harga *statistic*, *mean*, dan proporsi dari

sarua atau dua sampel yang diteliti.

Pengujian ini dinyatakan hipotesis yang saling berlawanan yaitu apakah hipotesis awal (nihil) diterima ataupun ditolak. Dilakukan pengujian harga-harga statistik dari suatu sampel karena hipotesis tersebut bisa merupakan pernyataan benar atau pernyataan salah.

Gambar 3.3

Grafik uji Hipotesis



Sumber : Output SPSS Versi 22, 2019

3.8.4.1 Uji Statistik t (Uji Parsial)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara individu terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Kriteria yang dipakai untuk membuat keputusan terhadap hasil uji hipotesis adalah berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 0,05 yang merupakan probabilitas kesalahan 5%.

3.8.4.2 Uji Statistik F

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua

variabelindependen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variable dependen (Ghozali, 2011). Kriteria yang dipakai untuk membuat keputusan terhadap hasil uji hipotesis adalah berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 0,05 yang merupakan probabilitas kesalahan 5%.

3.8.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Sugiyono (2011) uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

Dalam penelitian ini yaitu seberapa besar variabel X mempengaruhi variabel Y, atau untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sosialisasi perpajakan, tingkat pendapatan, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan dalam melakukan pembayaran PBB di Kelurahan Sungai Enam Kabupaten Bintan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. (2014).*Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agoes, S. (2013).*Akuntansi Perpajakan (edisi 3)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anggraini, R. (2017).*Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Persepsi, Tingkat Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Melaporkan Penghasilan Harta Kekayaan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang*.
- Arikunto, S. (2008).*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asriyani, Y., & Susena, K. C. (2009).*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu*.
- Basalamah, A. S. (2008).*Perilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek Humaniora dalam Organisasi (Edisi Ketiga)*. Depok: Usaha Kami.
- Binambuni, D. (2013).*Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud*.
- Bramastuti, N. (2009).*Pengaruh Prestasi Sekolah dan Tingkat Pendapatan Terhadap Motivasi Berwirausaha Siswa SMK Bakti Oetama Gondangrejo Karanganyar*.
- Carolina, V. (2009).*Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darwin. (2010).*Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sari, D. (2013).*Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Duwi, P. (2016). *SPSS HANDBOOK Analisis Data, Olah Data, & Penyelesaian Kasus-Kasus Statistik*.
- Darwin. (2013). *Pajak Bumi dan Bangunan (Edisi 2)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Devano, & Rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Dharma, & Suardana. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Doli, D., & Rusydi, K. (2009). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 2 "Reformasi Pajak: Perspektif Ekonomi, Hukum*.
- Fachrudin, P. E. (2018). *Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT Pada KPP Pratama Tanjungpinang*.
- Faizah, S. (2009). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Ghozali, I. (2006). *Statistik Nonparametrik*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivarite Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Gunadi. (2013).*Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media.
- Gusar, H. S., & Nurazlina, P. (2015).*Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Kecamatan Bengkong)*. 1–15.
- Hasnol. (2017). *Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman, dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bintan*.
- Imaniyah, N., & Handayani, B. D. (2008).*Pengaruh Penghasilan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kelurahan Tegalrejo Kota Pekalongan*.
- Indrianto, & Supomo. (2002).*Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Management (Edisi Pert)*. Yogyakarta: BPF.
- Isawati, T. (n.d.).*Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu)*.
- James, & Alley. (1999).*Tax Compliance*.
- Jati, I. G. (2016).*Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Jogiyanto. (2008).*Sistem Informasi Keprilakuan*. Yogyakarta: Andi.
- Juwanti, F. R. (2017).*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah dan Sanksi Pajak*

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Coloma.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1195).

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2002).

Kartikahadi, H. dkk. (2012). *Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Patuh. (n.d.).

Koentarto, I. (2011). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat).*

Kudus, D. I. K. (2006). *Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*

Kurniawan, D. (2006). *Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kudus.*

Kurniawan, V. . (2006). *Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, dan Sistem Pemungutan yang Melekat pada Wajib Pajak (Studi Kasus di Kelurahan Ngagel Rejao Kecamatan Wonokromo).*

Laksito, R. W. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten).*

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Andi.

- Markus, M. (2005). *Perpajakan Indonesia : Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT BUMI AKSARA.
- Nasution. (2016). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurhasanah. (2018). *Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan, dan Ketegasan Sanski Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha UMKM di Kota Tanjungpinang*.
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Nurrohmah, R. A. (2008). *Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Pelayanan Aparatur Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus (Studi di Enam Desa yang Menerima PBB 2007 Belum Sesuai Target)*.
- Prasetyono, D. S. (2012). *Buku Pintar Pajak*. Yogyakarta: Laksana.
- Priyatno, D. (2013). *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*. Jakarta: MediaKom.
- Purnamasari, A. S. d. (2016). *Pengaruh Pemahaman, Sanski Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat)*.
- Puspita, E. (2016). *Analisis Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib*

Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening.

Puspita, N. (2014). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, dan Keadilan Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris pada Kecamatan Padang Utara).*

Puspitasari, P. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Memiliki NPWP.*

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan*. Bandung: Rekayasa Sains.

Rahman, Abdul. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak*. Bandung: Nuansa.

Rahman, A. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.*

Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi 8)*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Rohmawati, et. al. (2013). *Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak.*

Ronia, Kessi. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Pekalongan Utara Kabupaten Pekalongan).*

Rumengan, J. (2010). *Metodologi Penelitian Dengan SPSS*. Batam: UNIBA PRESS.

Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo

Persada.

Satiti, P. (2014). *Pengaruh Pendapatan dan Peran Aparat Kelurahan Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Semanggi RW VIII Pasar Kliwon Surakarta Tahun 2013*.

Selviany, T. (2018). *Pengaruh Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Peranan Aparat Kelurahan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tanjung Unggat Tahun 2016*.

Setyowati, Y. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014*.

Siahaan, F. C. H. (2008). *Pengaruh Sikap dan Motivasi Masyarakat Terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Candisari Kota Semarang*.

Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Soemitro, R. (1987). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Eresco.

Suandy, E. (2005). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak (Edisi 5)*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2015). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sunyoto, D. (2011). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Yogyakarta: CAPS.
- Sunyoto, D. (2012). *Dasar-Dasar Statistika Ekonomi*. Yogyakarta: CAPS.
- Supramono, & Damayanti, T. W. (2010). *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Supriyanto. (2013). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Mutu Pelayanan dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Di Desa Gandarum Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun 2013)*.
- Susyanti, J., & Dahlan, A. (2015). *Perpajakan*. Malang: Empatdua Media.
- Sutrisno, H. (2000). *Statistika*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi.
- Syafiqurrahman, dan Anwar, R. A. (2016). *Jurnal InFestasi. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi, 8(1), 81–96*.
- Tjahjono. (2006). *Pengaruh Tingkat Kepuasan atas Pelayanan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Bagian Timur I*.
- Tiraada, T. A. . (2013). *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. (Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)*
- Togler, B. (2007). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Edward Elgar Publising, Inc.

- Umar, H. (2008). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Edisi Kedua)*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang No. 28 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009).
- Utomo, B. A. W. (2011). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia (Edisi Sepuluh)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wiguna, Y. H. (2018). *Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar PBB Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi*.
- Winarni, E. W. (2018). *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bengkulu: Bumi Aksara.
- Winerungan, O. (2013). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung*.
- Wirawan, & Suhartono, R. (2013). *Perpajakan (Edisi 2)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Yadnyana, N. K. (2016). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Pemeiksaan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Pemoderasi*.
- Yusnidar, J. S. d. (2015). *Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2*

Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang).

Yuwono, Z. D. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Kediri. Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 1–13.*

Giliarso, T. (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro Edisi Revisi.* Yogyakarta: Kanisius.



Nama : Nada Soraya
Nim : 16622139
Tempat/TglLahir : Kijang, 25 Oktober 1998
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
No Hp : 0878 2294 0924 / 0812 7504 6787
Email : nadasoraya384@gmail.com
Pekerjaan : Honorer
Alamat Rumah : Kp. Sidodadi Selatan RT/RW 004/020 Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
Status : Menikah
RiwayatPendidikan : 1. SD Negeri 007 Bintan (2010)
2. SMP Negeri 2 Bintan (2013)
3. SMA Negeri 1 Bintan (2016)
4. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang (2020)

Tanjungpinang, 24 Juli 2010

Nada Soraya

NIM : 16622139